



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Sejak dilakukannya reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertahankan kesinambungannya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan. Manfaat pajak bisa dilihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari hampir disemua sektor seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi.

Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dimana pajak sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, serta fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Penerimaan pajak di dapat dari rakyat melalui pemungutan pajak. Penghasilan yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta mencakup kepentingan individu-individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga pajak yang dipungut dari rakyat akan di kembalikan sesuai dengan kepentingan rakyat. Namun, tidak semua pemungutan pajak yang dipungut dari rakyat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan masih ada Pajak Daerah serta Restribusi Daerah. Pajak Penghasilan sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pajak Nomor 10 tahun 1994 selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 terdiri dari PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University





lainnya. Pada prinsip pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat tidak final. Untuk tarif yang dikenakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 15% untuk deviden, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sedangkan tarif PPh pasal 23 sebesar dua persen untuk sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

PPh Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan pajak penghasilan yang dipotong. Pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

Sanksi Administrasi PPh pasal 23 berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap PPh Pasal 23 yaitu Sanksi Bunga, Sanksi Denda dan Sanksi Kenakalan Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi, tergantung objeknya dengan variasi 0,1% hingga 25%.

PT Wiryamanta Sadina merupakan anak Perusahaan Tiara Marga Trakindo yang didirikan pada tahun 2013. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan dan minuman yang secara eksklusif mengoperasikan waralaba Wingstop. Dalam menjalankan usahanya, PT Wiryamanta Sadina menggunakan jasa dari WP dan jasa tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga pengguna harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23. PT Wiryamanta Sadina sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman mempunyai beberapa *store* yang tersebar di beberapa kota sehingga PT Wiryamanta Sadina menyewa gedung sebagai tempat usahanya dimana PT Wiryamanta Sadina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



sebagai penyewa tanah/bangunan diharuskan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam laporan ini penulis akan membahas mengenai **“Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Wiryamanta Sadina”**.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah:

1. Bagaimana cara melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina?
2. Bagaimana cara melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina?
3. Bagaimana cara melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina?
4. Bagaimana pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah:

1. Menguraikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina
2. Menguraikan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina
3. Menguraikan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina
4. Menguraikan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Wiryamanta Sadina

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah:

1. Bagi Penulis Penulisan Tugas Akhir ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran praktek langsung dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Pembaca Laporan Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan, juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi/acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, khususnya bagi mahasiswa/i Sekolah Vokasi IPB.

